



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt-Sus.PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. **REDDY TENESIA**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 11 Januari 1981, beralamat di Jalan Warakas VI Nomor 33B, RT 008, RW 005, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **CHRISTIAN CANDRA**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 Maret 1992, beralamat di Kampung Cikoleang, RT 010, RW 004, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **AHMAD**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 24 Oktober 1982, beralamat Kampung Pegadungan Kavling, RT 001, RW 009, Kelurahan Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

kesemuanya memberikan kuasa kepada **Paulus Sihaloho, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI), yang beralamat di Kampung Pangkalan Bambu Nomor 44-B, RT 005, RW 001, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 550/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 3 Juli 2024, yang memilih domisili hukum di kantor Kuasanya tersebut, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

## Lawan

**PT PBM BANDAR KRIDA JASINDO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Ende Nomor 56, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Zaenal, S.E., M.M., M.Soc., Sc., selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Calvin Michael Prawira Perangin Angin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum One Law Firm, yang beralamat di 18 Office Park Lantai 10, Unit A, Jalan TB Simatupang Nomor 18, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/ONE-SK/V/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Nomor 555/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 8 Juli 2024, yang memilih domisili hukum di kantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 29 Mei 2024, yang dilengkapi dengan Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 606/KT.03.03 tanggal 23 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2024 dalam Register Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN JKT.PST, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja dari PT. PBM BANDAR KRIDA JASINDO (Tergugat) dan usaha Tergugat bergerak dibidang Jasa Bongkar Muat;
2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja sebagai berikut, yaitu:

- |      |                     |                    |
|------|---------------------|--------------------|
| I.   | Nama                | : REDDY TENESIA    |
|      | Bekerja sejak       | : Maret 2011       |
|      | Sampai dengan       | : Sekarang         |
|      | Jabatan Terakhir    | : Driver           |
|      | Upah Pokok Terakhir | : Rp. 5.183.473,-  |
| II.  | Nama                | : CHRISTIAN CANDRA |
|      | Bekerja sejak       | : April 2012       |
|      | Sampai dengan       | : Sekarang         |
|      | Jabatan Terakhir    | : Leadman          |
|      | Upah Pokok Terakhir | : Rp. 4.901.798,-  |
| III. | Nama                | : AHMAD            |
|      | Bekerja sejak       | : Desember 2014    |
|      | Sampai dengan       | : Sekarang         |
|      | Jabatan Terakhir    | : Driver           |
|      | Upah Pokok Terakhir | : Rp. 5.183.473,-  |



3. Bahwa Para Penggugat adalah Para Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan kemampuan (*skill*) dengan baik dan dedikasi yang tinggi, di Perusahaan Tergugat;
4. Bahwa permasalahan berawal ketika pihak Tergugat mengadakan serangkaian prosedur tes Narkoba kepada 22 (dua puluh dua) orang pekerja dari pekerja Tergugat. Termasuk diantaranya Penggugat II dan Penggugat III, namun Penggugat I tidak menghadiri pemeriksaan.
5. Bahwa karena Penggugat I tidak menghadiri pemeriksaan, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 03 Oktober 2023.
6. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak menerima hasil dari pemeriksaan tersebut, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 22 September 2023.
7. Bahwa secara fakta Para Penggugat adalah para pekerja yang baik dan patuh terhadap pimpinan dan aturan dalam Perusahaan, bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan sepihak kepada Para Penggugat tidak beralasan hukum, karena Para Penggugat tidak ada kesalahan;
8. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan hak-hak Para Penggugat berupa uang Pesangon, uang Penghargaan masa Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Bab. IV Hal. 562 Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4). Jo PP 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4);
9. Bahwa dalam prosesnya Para Penggugat telah melakukan Bipartit I dan Bipartit II namun tidak ada titik temu ataupun itikad baik dari Tergugat;
10. Bahwa, karena tidak ada titik temu di bipartit dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit, maka akhirnya Para Penggugat mengajukan permasalahan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara;

11. Bahwa telah dilakukannya mediasi/tripartit dan tidak adanya titik temu antara para Penggugat dan Tergugat, maka Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara mengeluarkan anjuran No.606/KT.03.03 tertanggal pada 23 Januari 2024.
12. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan atau penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartit maupun mediasi, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Para Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *A quo*;
13. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Para Penggugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
14. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, maka layaklah Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara *A quo*, menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
15. Bahwa oleh karena pengabdian Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Para Penggugat, maka adalah layak bila Para Penggugat mohon kepada

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebesar **Rp.341.095.841,-** (*tiga ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*), terdiri dari uang Pesangon, dan uang Penghargaan masa Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Bab. IV Hal. 562 Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4). Jo PP 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja pada Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4), dengan 1 (satu) kali ketentuan uang pesangon, dan 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja yaitu dengan perincian sebagai berikut :

## Penggugat I

Uang Pesangon	Rp. 5.183.473 x 2 x 9	Rp. 93.302.514,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 5.183.473 x 5	Rp. 25.917.365,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 119.219.879,-</b>

## Penggugat II

Uang Pesangon	Rp. 4.901.798 x 2 x 9	Rp. 88.232.364,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 4.901.798 x 4	Rp. 19.607.192,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 107.839.556,-</b>

## Penggugat III

Uang Pesangon	Rp. 5.183.473 x 2 x 9	Rp. 88.232.364,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 5.183.473 x 4	Rp. 20.733.892,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 114.036.406,-</b>

16. Bahwa karena bukan kesalahan Para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 157A ayat (1), maka menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah yaitu bulan November 2023 hingga April





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 kepada Masing-Masing Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 91.612.464,- (*sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam empat Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat I	Rp. 5.183.473 x 6	Rp. 31.100.838,-
Penggugat II	Rp. 5.183.473 x 6	Rp. 31.100.838,-
Penggugat III	Rp. 4.901.798 x 6	Rp. 29.410.788

17. Bahwa agar ada kepastian hukum untuk menjalankan putusan ini, maka Para Penggugat mohon kepada majelis hakim perkara *A quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

**MENGADILI**

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebesar c (*tiga ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu*

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



*delapan ratus empat puluh satu rupiah)* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Bab. IV Hal. 562 Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4). Jo PP 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja pada Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4), dengan 1 (satu) kali ketentuan uang pesangon, dan 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja yaitu dengan perincian sebagai berikut :

**Penggugat I**

Uang Pesangon	Rp. 5.183.473 x 2 x 9	Rp. 93.302.514,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 5.183.473 x 5	Rp. 25.917.365,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 119.219.879,-</b>

**Penggugat II**

Uang Pesangon	Rp. 4.901.798 x 2 x 9	Rp. 88.232.364,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 4.901.798 x 4	Rp. 19.607.192,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 107.839.556,-</b>

**Penggugat III**

Uang Pesangon	Rp. 5.183.473 x 2 x 9	Rp. 88.232.364,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp. 5.183.473 x 4	Rp. 20.733.892,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 114.036.406,-</b>

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 157 A ayat (1), selama 6 (enam) bulan upah yaitu terhitung bulan Mei 2024 hingga Oktober 2024 kepada Masing-Masing Para Penggugat yaitu sebesar **Rp. 91.612.464,-** (*sembilan puluh satu juta enam ratus duabelas ribu empat ratus enam empat Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :





Penggugat I	Rp. 5.183.473 x 6	Rp. 31.100.838,-
Penggugat II	Rp. 5.183.473 x 6	Rp. 31.100.838,-
Penggugat III	Rp. 4.901.798 x 6	Rp. 29.410.788

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing - masing Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

DISQUALIFICATIE IN PERSONA

- a. Bahwa Penggugat I tidak berhak bertindak / tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat; karena sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dikarenakan bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat sudah tercapai perdamaian dan kesepakatan dalam hal pemberian uang pisah sebesar 1 (satu) kali gaji sebesar *Rp. 7.775.209,- (Tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah)* pada tanggal 24 Oktober 2023 secara tunai (Vide-Bukti Tanda Terima perihal Uang pisah atas pemutusan hubungan kerja Sdr. Reddy Tenesia tanggal 24 Oktober 2023);

PT. PBM BANDAR KRIJA JASINDO  
Jalan Ende No. 56 Tanjung Priuk  
Telp. (021) 4301023 Fax. (021) 43930845

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : HRP  
Berupa : Uang Pisah atas Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Reddy Tenesia  
Rp. 7.775.209  
Diserahkan kepada :  
Hari, tanggal diserahkan : Selasa, 24 Oktober '23

Yang Menyerahkan : LINA DEBI ANTY  
Yang Menerima : REDDY.T

Dipindai dengan CamScanner

[Foto/Screenhoot Bukti Tanda Terima]

- b. Bahwa Penggugat II tidak berhak bertindak / tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat; karena sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dikarenakan bahwa antara Penggugat II dengan Tergugat sudah tercapai perdamaian dan kesepakatan dalam hal pemberian uang kompensasi sebesar 1 (satu) kali gaji sebesar *Rp. 5.183.473,- (Lima juta seratus delapan puluh tiga*



ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2023 secara tunai (Vide-Bukti Tanda Terima perihal Uang kompensasi atas pemutusan hubungan kerja Sdr. Christian Chandra tanggal 11 Oktober 2023);

PT. PBM BANDAR KRIDA JASINDO  
Jalan Ende No. 56 Tanjung Priok  
Telp. (021) 4301023 Fax. (021) 43930845

**TANDA TERIMA**

Sudah terima dari : PT. PBM BKJ

Berupa : Uang kompensasi atas PHK  
Christian Chandra dan keluarga  
Rp. 4.901.798,-

Diserahkan kepada : Christian Chandra

Hari, tanggal diserahkan : 11 Oktober 2023

Yang Menyerahkan : Ali

Yang Menerima : Christian C.

[Foto/Screenhoot Bukti Tanda Terima]

c. Bahwa Penggugat III tidak berhak bertindak / tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat Tergugat; karena sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dikarenakan bahwa antara Penggugat III dengan Tergugat sudah tercapai perdamaian dan kesepakatan dalam hal pemberian uang kompensasi sebesar 1 (satu) kali gaji sebesar Rp. 4.901.798,- (Empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2023 secara tunai (Vide-Bukti Surat Perdamaian dengan Nomor: SKP/01/VI/BKJ/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama Sdr. Ahmad dan surat pernyataan tertanggal 06 Juni 2024 atas nama Sdr. Ahmad)



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : AHMAD  
Tempat / Tanggal lahir : 24-10-1982  
Alamat : Kp. Kawling Pegadugan  
Rt/Rw : 001/003  
Kel / Desa : Putea Makmur  
Kecamatan : Taruna Jaya  
Agama : Islam  
Jabatan : Security

Saya tidak akan melanjutkan atau meneruskan perkara ini (PT Bandar Krida Jasindo) ke persidangan atau yang lain nya. Demikian Surat pernyataan ini, Saya buat Semoga BPK / Ibu pemimpin perusahaan (PT BPK) menerima Surat pernyataan yang Saya buat, dan Saya siap menerima sekwenasi atau keputusan dari perusahaan yang BPK pimpin.

Demikian Surat ini Saya buat atas kesadaran Saya.  
Saya ucapkan banyak terima kasi


Bekasi, 06-06-2024

  
AHMAD



Dipindai dengan CamScanner

[Foto/Screenhoot Surat Pernyataan]

  
PT. PBM BANDAR KRIDA JASINDO  
Jalan Ende No. 56 Tanjung Priok  
Telp. (021) 4301023 Fax. (021) 43930845


TANDA TERIMA


Sudah terima dari : PP. PBM BKJ

Berupa : Uang kompensasi Atas PHK  
AHMAD dan Pak Laring Rp. 4.901.998

Diserahkan kepada : AHMAD

Hari, tanggal diserahkan : 16 Oktober 2023

Yang Menyerahkan :   
Alvin

Yang Menerima :   
AHMAD



[Foto/Screenhoot Bukti Tanda Terima]

**PT. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT  
BANDAR KRIDA JASINDO**  
Jl. Ende No. 56 Tanjung Priuk  
Telp. : (021) 4201023, 4300187 Fax. : (021) 4303045 Email : b4j@bkd.net.id  
BANDAR MANDIRI

**SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN**  
No. SKP/01/I/1/BKJ/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (14-06-2024) bertempat di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian oleh dan antara:

1. Nama : Mohamad Zaenal, S.E., M.M., M.Soc.Sc  
Alamat : Jl. Ende No. 56 Tanjung Priuk Jakarta  
Jabatan : Direktur PT. PBM Bandar Krida Jasindo

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama : Ahmad  
Alamat : Kp. Kavling Pegadungan, RT. 001/009, Panta Makmur, Taruma Jaya  
NIK : 3216010107850102

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Direktur PT. PBM Bandar Krida Jasindo Nomor.Kep/240/BKJ/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang pemutusan hubungan kerja atas nama Ahmad atas dasar hasil pemeriksaan narkoba dan hasil keputusan Direksi. Surat tersebut diterima dan ditandatangani yang bersangkutan dan sudah diberikan uang kompensasi 1 kali gaji terakhir sebesar Rp. 4.901.798 yang sudah diterima yang bersangkutan.
2. Pihak Kedua melaporkan permasalahan PHKnya ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara.
3. Telah dilakukan 3 kali mediasi penyelesaian masalah secara damai di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara dan 1 kali di Kantor BKJ dengan menawarkan pemberian tambahan kompensasi lagi berupa uang 1x gaji terakhirnya sebesar Rp. 4.901.798.
4. Pihak Kedua tidak mau berdamai dengan yang ditawarkan BKJ, namun menginginkan pemberian kompensasi 14x gaji terakhirnya karena Pihak Kedua menganggap masa habis PKWTnya masih 14 bulan lagi.
5. Surat anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 606/KT.03.03 tanggal 23 Januari 2024.
6. Surat pernyataan dari Pihak Kedua pada tanggal 06 Juni 2024 tentang pernyataan tidak melanjutkan atau meneruskan perkara perselisihan dengan Pihak Pertama.

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, maka kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat membuat kesepakatan damai, antara lain:


Dipindai dengan CamScanner

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai mantan pekerja (Anggota Keamanaan) di Perusahaan Pihak Pertama dan telah mengosumsi markotika di lingkungan kerja dan menerima keputusan PHK.
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikan terkait adanya perselisihan hubungan industrial secara damai tanpa adanya upaya hukum lanjutan (upaya hukum di Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara dan Pengadilan Hubungan Industrial).
3. PIHAK PERTAMA memberikan 1 (satu) kali gaji PIHAK KEDUA sebesar Rp. 4.901.798,- (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai bentuk tambahan kompensasi yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA.
4. PARA PIHAK menyepakati untuk segala upaya hukum lanjutan yang sedang berjalan di Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara untuk segera dilakukan pencabutan dikarenakan sudah sepakat damai terhadap peristiwa tersebut;
5. PARA PIHAK sepakat dengan adanya surat kesepakatan perdamaian ini, maka selanjutnya semua yang berkaitan dengan dugaan adanya permasalahan hubungan industrial dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan apapun bentuknya baik secara hukum ataupun bentuk lainnya;
6. PARA PIHAK menyepakati untuk melepaskan segala hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan peristiwa perselisihan masalah PHK.


Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan kami PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan bersedia tunduk sesuai hukum yang berlaku apabila dikemudian hari kami mengingkarnya.

Jakarta, 14 Juni 2024

PIHAK PERTAMA

  
Mohamad Zaenal, S.E., M.M., M.Soc.Sc  
Direktur

PIHAK KEDUA

  
Ahmad  
Mantan Pekerja

Dipindai dengan CamScanner



[Foto/Screenhoot Surat Perdamaian]

- d. Bahwa meskipun Para Penggugat sebagai pihak yang menginginkan adanya pemutusan kerja serta mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja namun tidak serta merta dapat melakukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan sudah tercapai perdamaian, kesepakatan, dan kompensasi atau uang pisah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang disertakan sebagai Tergugat pada gugatan ini;
- e. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini sudah menyetujui sebelumnya adanya pemberhentian kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan adanya penerimaan uang pisah dan/atau uang kompensasi tanpa adanya tanggapan sama sekali sehingga tidak memiliki alasan hukum untuk meminta uang pesangon dan penghargaan karena telah selesai hubungan hukumnya sebelumnya dengan Tergugat;
- f. Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan menyatakan Para Penggugat tidak berwenang/ tidak berkualitas mengajukan;

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau *Niet Ontvankelijke verklaard*.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang sudah diuraikan dan/atau dikemukakan dalam Eksepsi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Penggugat I merupakan Pekerja dengan status hubungan kerja PKWT berdasar Perjanjian Kerja No. PKWT/162/II/BKJ/2022 antara PT.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBM Bandar Krida Jasindo dengan Sdr. Reddy Tenesia, yang berlaku sejak 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2024, dengan jabatan *Parking Driver* PKWT dan menerima upah sebesar *Rp.5.183.473,- (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)*;

4. Bahwa Penggugat II merupakan Pekerja dengan status hubungan kerja PKWT berdasar Perjanjian Kerja No. PKWT/60/II/BKJ/2022 antara PT. PBM Bandar Krida Jasindo dengan Sdr. Christian Candra, yang berlaku sejak 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2024, dengan jabatan *Leadman* PKWT dan menerima upah sebesar *Rp. 5.183.473,- (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)*;

5. Bahwa Penggugat III merupakan Pekerja dengan status hubungan kerja PKWT berdasar Perjanjian Kerja No. PKWT/101/II/BKJ/2022 antara PT. PBM Bandar Krida Jasindo dengan Sdr. Ahmad, yang berlaku sejak 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2024, dengan jabatan anggota *Security* dan menerima upah sebesar *Rp. 4.901.798,- (empat juta Sembilan ratus satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah)*;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5, yaitu:

Faktanya adalah bahwa selain Penggugat I “ mangkir “ atau “tidak hadir bekerja” berdasarkan Surat Perintah No. Sprin/15/IX/BKJ/2023 yang bersifat penting dan mendesak namun Penggugat I dengan sengaja tanpa alasan tidak mematuhi perintah tersebut guna dilakukan pemeriksaan urine (narkoba) adalah bentuk perbuatan yang sengaja menentang Peraturan Perusahaan dan juga bentuk Pengabaian adanya himbauan meneguhkan komitmen bersama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba yang telah menjadi ancaman serius bagi bangsa.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta selanjutnya, bahwa Penggugat I melakukan kembali “Mangkir” atau “tidak juga hadir bekerja” berdasarkan Surat No. B/558/IX/BKJ/2023 tertanggal 22 September 2023, Perihal Panggilan Kedua Konfirmasi Ketidakhadiran Penggugat I atas dasar Rekapitulasi Absensi dari bulan Juli, Agustus, September 2023, atas sikap perbuatan Penggugat I yang demikian yang dengan sengaja menentang Peraturan Perusahaan (Vide-Bukti Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf J, Peraturan Perusahaan Pasal 31 butir 5 (lima) ) secara nyata melakukan perbuatan indisipliner maka sah berdasar hukum PT. PBM Bandar Krida Jasindo melakukan PHK terhadap Penggugat I.

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 6, yaitu:

Faktanya adalah bahwa Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Penggugat II dan juga Penggugat III atas hasil tersebut diminta untuk tidak bekerja terlebih dahulu sampai ada Keputusan dari pihak pengusaha. Lebih lanjut pada tanggal 22 September 2023 pihak pengusaha mengeluarkan Surat No. B/557/IX/BKJ/2023 kepada Penggugat II dan Penggugat III Perihal Pemberitahuan akan dilaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar hasil pemeriksaan narkoba dan hasil Keputusan Direksi, surat tersebut diterima oleh Penggugat II dan Penggugat III serta ditandatangani. Kemudian Penggugat II dan Penggugat III diberikan waktu selama 2 (dua) minggu sebelum dilakukan PHK untuk mengajukan keberatan dan/atau *complaint* jika Penggugat II dan Penggugat III merasa tidak memakai narkoba akan dilakukan test ulang melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan rangkaian test berupa darah/rambut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas fakta tersebut tindakan pihak pengusaha melakukan PHK terhadap Penggugat II dan Penggugat III sah secara hukum karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 37 ayat (3), yang telah memberikan Surat Pemberitahuan PHK dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pihak Pengusaha kepada Penggugat II dan Penggugat III sebelum dilakukan PHK dan diberikan hak jawab jika merasa keberatan.

8. Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 7, yaitu:

Faktanya adalah Para Penggugat terbukti telah melanggar Peraturan Perusahaan berdasarkan Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Tata Tertib, lebih lanjut pelanggaran yang dilakukan Penggugat II dan Penggugat III adalah terbukti menggunakan narkoba jenis (AMP) *Amphetamine* dan (MET) *Methamphetamine* atas hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI AL III reaktif yang seharusnya dalam nilai rujukan Non reaktif, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I adalah kerap Mangkir dalam hal absensi dan juga Mangkir untuk hadir memenuhi panggilan wajib guna dilakukan test narkoba;

Atas perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang terindikasi menggunakan narkoba dan Penggugat III yang kerap Melanggar Tata Tertib adanya indisipliner dalam Perusahaan, maka tindakan Tergugat melakukan PHK yang terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara sah dan patut mengenai dasar alasan PHK kepada Para Penggugat dan diberikan hak jawab atas surat tersebut adalah sah dan berdasar hukum.



9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 8, yaitu:

Faktanya adalah pelanggaran yang dilakukan Penggugat II dan Penggugat III terbukti menggunakan narkoba berdasar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Pangkalan Utama AL III dengan hasil Reaktif menggunakan narkoba jenis (AMP) *Amphetamine* dan (MET) *Methamphetamine* yang seharusnya dalam nilai rujukan Non Reaktif, tertanggal 14 September 2023 adalah katagori pelanggaran berat karena Penggugat II dan Penggugat III dengan sengaja telah menyalahgunakan narkoba yang seharusnya dihindari sebagai keadaan bahaya nasional, atas hal tersebut Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (2) Jo Peraturan Perusahaan Pasal 31 angka 5 (lima) Jo Pasal 36 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) huruf C, Jo Pasal 37 angka 3, Tergugat mengambil tindakan dengan melakukan PHK secara sah; Pelanggaran yang dilakukan Penggugat I yang dengan sengaja mangkir melanggar tata tertib mangkir dalam kehadiran/absensi dan mangkir hadir pemanggilan wajib dilakukan test narkoba, atas hal tersebut Tergugat berdasar Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 51 Jo Peraturan Perusahaan Pasal 31 angka 5 (lima) Jo Pasal 33 angka 2, Tergugat mengambil tindakan dengan melakukan PHK secara sah;

Atas fakta tersebut segala tindakan Tergugat yang mengambil tindakan melakukan PHK yang sebelumnya memberikan Surat Pemberitahuan dasar alasan adanya PHK serta diberikan hak jawab atas keberatan dan/atau complain perihal PHK tersebut terhadap Para Penggugat



adalah sah dan berdasar hukum.

10. Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 9, yaitu:

Faktanya adalah Tergugat dengan Itikad Baik tetap mengajukan Solusi penawaran yang terbaik atas pertimbangan segala pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat dengan kebijakan memberikan tambahan kompensasi 1 (satu) kali gaji namun justru sebaliknya Para Penggugat yang merasa tidak bersalah dan tidak melakukan pelanggaran yang selalu mengedepankan keinginannya dan tidak ingin berdamai, yang sejatinya adalah murni kesalahan Para Penggugat sehingga dengan konsekuensi mendapat sanksi yang harus diterima. Segala sikap Tergugat adalah sah dan patut bukan sebaliknya tidak memiliki Itikad Baik.

11. Bahwa, tidak benar atas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, yaitu:

Faktanya bahwa Tergugat merasa Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara No. 606/KT.03.03, tertanggal 23 Januari 2024 tidak mempertimbangkan jenis kesalahan yang dilanggar dan diperbuat oleh Para Penggugat sebagai Pegawai PKWT di PT PBM Bandar Krida Jasindo (Tergugat) sebagai pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang ditetapkan sebagai bahaya nasional yang harus diperangi disegala lapisan, bukan sebaliknya anjuran tersebut tidak mendukung program pemberantasannya. Atas fakta anjuran tersebut Tergugat terang dan tegas menolak dengan mengirim jawaban melalui Surat penolakan tertanggal 19 Februari 2024.

12. Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 15, yaitu:



Faktanya adalah Penggugat I yang berstatus PKWT berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Mangkir absen tidak masuk bekerja serta mangkir tidak hadir memenuhi panggilan wajib test narkoba dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 51 Jo Peraturan Perusahaan Pasal 31 angka 5 (lima) Jo Pasal 33 angka 2, terhadap hal tersebut Tergugat telah sesuai memenuhi perhitungan nilai pemberian hak berupa uang pisah sebesar 1,5 X Gaji Pokok kepada Penggugat I;

Penggugat II dan Penggugat III yang berstatus PKWT berdasarkan pelanggaran yang dilakukan telah terbukti menggunakan narkoba berdasar hasil Test Narkoba Dinas Kesehatan Pangkalan Utama AL III. Dan berdasar Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (2) Jo Peraturan Perusahaan Pasal 31 angka 5 (lima) Jo Pasal 36 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) huruf C, Jo Pasal 37 angka 3. Maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat memberikan uang Kompensasi secara sah dan patut terhadap Penggugat II dan Penggugat III yang berstatus PKWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pelanggaran yang diperbuat.

**13.** Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 16, yaitu:

Faktanya adalah karena telah terbukti berdasarkan fakta Para Penggugat telah Melakukan Perbuatan yang berat berdasar Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan





Hubungan Kerja Pasal 52 ayat (2) Jo Peraturan Perusahaan Pasal 31 angka 5 (lima) Jo Pasal 36 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) huruf C, Jo Pasal 37 angka 3. Maka Tergugat memberikan berupa uang pisah sebesar 1,5 X Gaji Pokok kepada Penggugat I, dan memberikan uang kompensasi sebesar 1 (satu) bulan gaji kepada Penggugat II dan Penggugat III;

- 14.** Bahwa, tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 17, yaitu:

Bahwa Tergugat Keberatan terhadap dalil Para Penggugat pada point angka 17 tersebut berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut hemat Tergugat putusan untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama putusan akhir; dari permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- b. Bahwa rumusan tentang *dwangsom* tidak lepas dari ketentuan yang tercantum pada Pasal 606 huruf a dan b RV yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Bahwa, ada 3 (tiga) hal yang menjadi sifat sekaligus prinsip dasar *dwangsom* (uang paksa) menurut ketentuan Pasal 606 huruf a dan b RV, yaitu :
  1. *Melekat pada gugatan pokok;*
  2. *Merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya dwangsom (uang paksa) tidak memiliki kekuatan hukum lagi; dan*
  3. *Merupakan tekanan psychis kepada yang terhakum.*



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 huruf a bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* (uang paksa) hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, dan ketentuan tersebut sudah pula diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang dimana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwasanya *dwangsom* (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

- c. Bahwa semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom* (uang paksa), terkecuali hukuman yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang;
- d. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 244/K/Pdt/2008 tertanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwasanya "*kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom (uang paksa). Satu-satunya halangan menjatuhkan dwangsom (uang paksa) adalah hukuman pembayaran sejumlah uang*".
- e. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan untuk dijatuhkan *dwangsom* (uang paksa) terhadap Tergugat menurut hemat Tergugat tidak dapat dijatuhkan *dwangsom* (uang paksa), dengan alasan hukum yang telah diuraikan di atas bahwa hukuman pokok yang diajukan Para Penggugat adalah menuntut pembayaran sejumlah uang;

**DALAM EKSEPSI**

- 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai DISQUALIFICATIE IN PERSONA;
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau *Niet Ontvankelijke verklaard*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang diberikan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik masing-masing secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 secara elektronik, yang telah diberikan materai cukup serta telah diverifikasi dan/atau dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Anjuran nomor 606/KT.03.03 tertanggal 23 Januari 2024.
2. P-2 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat nomor B/715/XII/BKJ/2023 tertanggal 12 Desember 2023 perihal Undangan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3. P-3 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan nomor Sket/33/X/BKJ/2023 tertanggal 23 Oktober 2023.
4. P-4 Fotokopi dari fotokopi berupa Keputusan Direktur PT. PBM Bandar Krida Jasindo Nomor Kep/25/X/BKJ/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan PT PBM Bandar Krida Jasindo.
5. P-5 Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor PKWT/60/I/BKJ/2022 tertanggal 3 Januari 2022.
6. P-6 Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kerja nomor 09/SPK/VI/2019/BKJ tertanggal 3 Juni 2019.

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti surat yang diajukannya dan tidak mengajukan bukti Saksi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 secara elektronik, yang telah diberikan materai cukup serta telah diverifikasi dan/atau dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. T-1 Fotokopi sesuai asli berupa Tanda Terima perihal Uang Pisah Atas Pernutusan Hubungan Kerja Sdr. Reddy Tenesia tanggal 24 Oktober 2024.
2. T-2 Fotokopi sesuai asli berupa Tanda Terima perihal Uang Kompensasi Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Christian Chandra tanggal 11 Oktober 2023.
3. T-3 Fotokopi sesuai asli berupa Tanda Terima perihal Uang Kompensasi Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Ahmad tanggal 16 Oktober 2023.
4. T-4 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kesepakatan Perdamaian nomor SKP/01/VI/BKJ/2024 tanggal 14 Juni 2024.
5. T-5 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan atas nama Ahmad tertanggal 06 Juni 2024.
6. T-6 Fotokopi sesuai asli berupa Tanda Terima perihal Uang Tambahan Kompensasi kepada Sdr. Ahmad tanggal 14 Juni 2024.
7. T-7 Fotokopi sesuai asli berupa Bukti PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Nomor PKWT/162/1/BKJ/2022 tertanggal 03 Januari 2022 atas nama Reddy Tenesia.
8. T-8 Fotokopi sesuai asli berupa Bukti PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Nomor PKWT/60/I/BKJ/2022 tertanggal 03 Januari 2022 atas nama Christian Candra.
9. T-9 Fotokopi sesuai asli berupa Bukti PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Nomor PKWT/101/I/BKJ/2022 tertanggal 03 Januari atas nama Ahmad.
10. T-10 Fotokopi sesuai asli berupa Peraturan Perusahaan PT BPM

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Krida Jasindo.

11. T-11 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Perintah Nomor SPRIN/156/IX/BKJ/2023 tertanggal 11 September 2023 perihal Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Laboratorium.
12. T-12 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor B/558/IX/BKJ/2023 perihal Panggilan Kedua Konfirmasi Ketidakhadiran kepada Reddy Tenesia.
13. T-13 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor B/583/IX/BKJ/2023 perihal Panggilan Ketiga Konfirmasi Ketidakhadiran kepada Reddy Tenesia.
14. T-14 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan Pertama (SP-I) nomor SP/21/XI/BKJ/2022 tertanggal 14 November 2022 kepada Reddy Tenesia.
15. T-15 Fotokopi sesuai asli berupa Surat Peringatan Kedua nomor SP/12/IV/BKJ/2023 tertanggal 11 April 2023 kepada Reddy Tenesia.
16. T-16 Fotokopi sesuai asli berupa Keputusan Direktur PT PBM Bandar Krida Jasindo nomor Kep/26/X/BKJ/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan PT PBM Bandar Krida Jasindo.
17. T-17 Fotokopi sesuai asli berupa Keputusan Direktur PT PBM Bandar Krida Jasindo nomor Kep/24/X/BKJ/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan PT PBM Bandar Krida Jasindo.
18. T-18 Fotokopi sesuai asli berupa Keputusan Direktur PT PBM Bandar Krida Jasindo nomor Kep/25/X/BKJ/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan PT PBM Bandar Krida Jasindo.
19. T-19 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor B/557/IX/BKJ/2023 tertanggal 22 September 2023 perihal Pemberitahuan Akan Dilaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja.
20. T-20 Fotokopi sesuai asli berupa Surat nomor B/178/IX/2023

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 September 2023 perihal Hasil Pemeriksaan  
Narkoba.

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lina Oktavianty,

- Bahwa Para Penggugat sejak 1 Januari 2022 sebagai pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Tergugat;
- Bahwa ada PKWT nya selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada 31 Desember 2024;
- Bahwa Penggugat atas nama Reddy dan Christian di bagian operasional di kapal, sebagai *parking drive*;
- Bahwa Penggugat atas nama Ahmad sebagai security;
- Bahwa Reddy sudah dapat Surat Peringatan (SP) I dan II;
- Bahwa Reddy di PHK karena masalah mangkir, Reddy sudah dipanggil tiga kali melalui surat dan diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak hadir;
- Bahwa ada test narkoba untuk 22 (dua puluh dua) orang karyawan, Para Penggugat juga dipanggil via surat, tetapi untuk Reddy tidak hadir, sedangkan untuk Ahmad dan Christian hadir dan hasilnya positif;
- Bahwa Cristian dan Ahmad dipanggil dan diberitahukan hasilnya dan mereka akan di PHK;
- Bahwa mereka diberikan kesempatan untuk menyanggah dan karena tidak ada sanggahan, kurang lebih 1 (satu) bulan perusahaan memberikan surat PHK;
- Bahwa ada perdamaian untuk Ahmad;
- Bahwa Ahmad datang dan minta perdamaian dengan tambahan kompensasi;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pernyataan untuk tidak lanjut perkara di PHI;
- Bahwa untuk Christian dan Reddy juga diberi surat PHK serta diberikan kompensasi;
- Bahwa Para Penggugat menerima kompensasi;
- Bahwa panggilan I Reddy untuk test narkoba, sedangkan panggilan II dan III Saksi lupa;
- Bahwa untuk Penggugat atas nama Ahmad, waktu PHK diberi kompensasi empat koma sembilan juta dan waktu perdamaian diberikan kompensasi lagi sejumlah empat koma sembilan juta;
- Bahwa Christian dan Randi datang langsung untuk terima kompensasi dan ada tanda terimanya;
- Bahwa kompensasinya tidak dikembalikan kepada Tergugat;

2. Sonny Zezar Thahir,

- Bahwa Saksi kurang tahu pekerjaan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian dengan Ahmad;
- Bahwa ada tambahan kompensasi dan di surat perjanjian ada kesepakatan untuk tidak lanjut di PHI;

3. Dirman Minduk S.,

- Bahwa Penggugat atas nama Reddy dan Christian ada dibawah Saksi sebagai *parking drive*;
- Bahwa untuk Reddy dan Christian sering pulang cepat;
- Bahwa untuk hasil test narkoba Saksi dapat info;
- Bahwa untuk Para Penggugat menggunakan narkoba Saksi tidak pernah lihat;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam Jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Eksepsinya tentang *disqualificatie in persona* yang pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebab Para Penggugat sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, karena telah tercapai perdamaian dan kesepakatan dalam pemberian uang pisah serta uang pisah sudah diterima oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat juga mendalilkan Penggugat III dengan Tergugat sudah juga tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Perdamaian dengan Nomor SKP/01/VI/BKJ/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas nama saudara Ahmad / Penggugat III dan Surat Pernyataan tertanggal 06 Juni 2024 saudara Ahmad / Penggugat III;

Menimbang bahwa sebab itu Para Penggugat sudah tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan Tergugat memohonkan agar Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah menanggapi Eksepsi Tergugat tersebut dan pokoknya menyatakan menolak Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas / berhak untuk mengajukan Gugatan, sebab Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas dan terperinci hal-hal yang menjadi sebab diajukan Gugatan dan memohonkan agar Eksepsi Tergugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila memperhatikan kelengkapan Gugatan Para Penggugat tersebut baik surat kuasa maupun surat Anjuran yang dilampirkan dalam Gugatan maka sudah memenuhi formil untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan telah tercapai perdamaian diantara Para Pihak sebab itu Para Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan Gugatan tentunya untuk dapat menimbang dan memutusnya sudah harus memeriksa bukti-bukti baik Surat maupun Saksi dalam pokok perkara Gugatan *a quo*, sebab itu sudah menyinggung pokok perkaranya sehingga akan ditimbang bersama pokok perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebab itu Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tersebut beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* dilanjutkan pada pokok perkaranya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai pekerja dari PT PBM Bandar Krida Jasindo / Tergugat yang bergerak dibidang jasa bongkar muat dengan detail sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Penggugat I	
Nama	: Reddy Tenesia
Bekerja sejak	: Maret 2011
Sampai dengan	: Sekarang
Jabatan Terakhir	: Driver
Upah Pokok Terakhir	: Rp5.183.473,00
Penggugat II	
Nama	: Christian Candra
Bekerja sejak	: April 2012
Sampai dengan	: Sekarang
Jabatan Terakhir	: Leadman
Upah Pokok Terakhir	: Rp4.901.798,00
Penggugat III	
Nama	: Ahmad
Bekerja sejak	: Desember 2014
Sampai dengan	: Sekarang
Jabatan Terakhir	: Driver
Upah Pokok Terakhir	: Rp5.183.473,00

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan permasalahan berawal ketika Tergugat mengadakan serangkaian prosedur tes Narkoba kepada 22 (dua puluh dua) orang pekerja Tergugat, termasuk Penggugat II dan Penggugat III, namun Penggugat I tidak menghadiri pemeriksaan, sebab itu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I pada tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan Penggugat II dan Penggugat III tidak menerima hasil dari pemeriksaan tersebut, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat melakukan PHK Penggugat II dan III tersebut pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan atas PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan hak-hak Para Penggugat berupa uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021);

Menimbang bahwa sekalipun upaya penyelesaian sudah dilakukan hingga keluar Anjuran tetapi perselisihan belum menemukan kesepakatan penyelesaiannya sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo yang pada pokoknya dalam petitumnya memohonkan untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sejumlah total Rp341.095.841,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat sejumlah total Rp91.612.464,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus duabelas ribu empat ratus enam empat rupiah), menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya;

Menimbang bahwa PT PBM Bandar Krida Jasindo / Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Reddy Tenesia / Penggugat I merupakan pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor PKWT/162/I/BKJ/2022, yang berlaku sejak 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan jabatan *Parking Driver* dan menerima upah sejumlah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.183.473,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Christian Candra / Penggugat II merupakan pekerja berdasarkan PKWT Nomor PKWT/60/I/BKJ/2022, yang berlaku sejak 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan jabatan *Leadman* dan menerima upah sejumlah Rp5.183.473,00 (lima juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Ahmad / Penggugat III merupakan pekerja berdasarkan PKWT Nomor PKWT/101/I/BKJ/2022, yang berlaku sejak 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan jabatan anggota *Security* dan menerima upah sejumlah Rp4.901.798,00 (empat juta Sembilan ratus satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan Penggugat I telah tidak mematuhi Surat Perintah Nomor Sprin/15/IX/BKJ/2023 yang bersifat penting dan mendesak mangkir untuk pemeriksaan narkoba sebab itu dikualifikasikan mangkir kerja, selanjutnya Tergugat memanggil kembali Penggugat I dengan Surat Nomor B/558/IX/BKJ/2023 tertanggal 22 September 2023, Perihal Panggilan Kedua Konfirmasi Ketidakhadiran Penggugat I, akan tetapi Penggugat I kembali tidak hadir, dan berdasarkan rekapitulasi presensi dari bulan Juli, Agustus, dan September 2023, Tergugat mendalilkan Penggugat I secara nyata melakukan perbuatan indisipliner maka sah berdasar hukum Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan telah memberitahukan hasil pemeriksaan narkoba kepada Penggugat II dan III, yang atas hasil tersebut Penggugat II dan III diminta untuk tidak bekerja terlebih dahulu sampai ada keputusan dari Tergugat, dan pada tanggal 22 September 2023 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor B/557/IX/BKJ/2023 kepada Penggugat II dan Penggugat III Perihal Pemberitahuan akan dilaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar hasil

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan narkoba dan hasil Keputusan Direksi, yang diterima dan ditandatangani oleh Penggugat II dan III;

Menimbang bahwa Penggugat II dan III diberikan kesempatan selama 2 (dua) minggu oleh Tergugat untuk mengajukan keberatan dan apabila merasa tidak menggunakan narkoba maka akan dilakukan test ulang melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan rangkaian test darah atau rambut;

Menimbang bahwa sebab itu Tergugat mendalilkan tindakan PHK yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dengan itikad baik mengajukan solusi penawaran dengan memberikan tambahan kompensasi 1 (satu) kali gaji namun Para Penggugat tidak memiliki itikad baik;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dengan tegas menolak Anjuran Mediator sebab faktanya Para Penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan sebab itu Tergugat juga sudah memberikan uang Pisah kepada Penggugat I sejumlah 1,5 (satu setengah) kali gaji serta sejumlah 1 (satu) kali gaji untuk Penggugat II dan III;

Menimbang bahwa sebab itu dalam Jawabannya pokoknya Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara nya;

Menimbang bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat subsider memohonkan kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok dalam perkara Perselisihan Hak yang diikuti Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan apakah dasar PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sudah berkesesuaian

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan PHK *a quo* selain jawab jinawab kedua belah pihak juga memperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dalam mengambil keputusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menimbang perkara perselisihan hubungan industrial *a quo* memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, dihapuskan, dan disisipkan ketentuan baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ketenagakerjaan) beserta ketentuan turunannya disahkan;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* juncto Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)* maka bagi pihak yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan maka beban untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak berada pada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa dan menimbang bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak dan bukti-bukti Saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum masuk lebih lanjut dalam pokok perkara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi tersebut diatas maka mengenai kualitas Para Penggugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pokok perkara *a quo*;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bukti Penggugat bertanda bukti P-1 berupa Surat Anjuran nomor 606/KT.03.03 tertanggal 23 Januari 2024 dan bukti P-2 berupa Surat nomor B/715/XII/BKJ/2023 tertanggal 12 Desember 2023 perihal Undangan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, memperhatikan kesesuaian dengan jawab jinawab Para Pihak mengenai sikap Para Penggugat dan Tergugat terhadap Anjuran tersebut, maka terbukti Gugatan *a quo* sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 81 UU PPHI untuk diupayakan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai kualitas Para Penggugat sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Eksepsinya tersebut, Majelis Hakim memperhatikan proses penyelesaian perselisihan PHK *a quo*, memperhatikan Surat Anjuran (*vide* bukti P-1) sebagai hasil dari proses upaya penyelesaian tripartit dalam lembaga Mediasi dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2024 dan selanjutnya karena belum menemukan penyelesaian perselisihannya Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkannya Tergugat bahwa Ahmad / Penggugat III telah mencapai perdamaian sehingga Penggugat III tidak mempunyai kualitas hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Majelis Hakim memperhatikan bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Tanda Terima perihal Uang Kompensasi Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Ahmad tanggal 16 Oktober 2023, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Ahmad tertanggal 06 Juni 2024, bukti T-4 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian nomor SKP/01/VI/BKJ/2024 tanggal 14 Juni 2024, dan bukti T-6 berupa Tanda Terima perihal Uang Tambahan Kompensasi kepada Sdr. Ahmad tanggal 14 Juni 2024, terhadap keseluruhan bukti-bukti tersebut dan kesesuaian dengan alur dalil-dalil Gugatan dan Jawaban Para Pihak yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti awalnya Penggugat III telah menerima kompensasi atas PHK sejumlah Rp4.901.798,00 (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan delapan rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2023 dari Tergugat (*vide* bukti T-3), yang berdasarkan alur perselisihan, maka terbukti terhadap pembayaran kompensasi tersebut belum dapat diterima oleh Penggugat III;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bukti T-5 dan T-4 yang saling berkesuaian maka terbukti Penggugat III pada tanggal 6 Juni 2024 membuat telah membuat surat pernyataan tidak melanjutkan perselisihannya dan terbukti pula Penggugat III sebagai tindak lanjut pernyataannya tersebut telah membuat kesepakatan perdamaian atas perselisihan yang terjadi antara Penggugat III dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 dengan syarat diberikan tambahan kompensasi PHK sejumlah Rp4.901.798,00 (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan delapan rupiah) yang telah pula dibayarkan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 sebab itu apa yang menjadi kesepakatan perdamaian telah terpenuhi, sehingga sekalipun kesepakatan tersebut belum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial akan tetapi tetap harus dihormati karena penyelesaian perselisihan oleh Para Pihak merupakan bentuk terbaik dalam penyelesaian perselisihan;

Menimbang bahwa bukti T-3 sampai dengan T-6 tersebut merupakan bukti asli dan mengenai perdamaian tidak dibantah tegas oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terbukti terhadap Penggugat III telah tercapai perdamaian atas perselisihan PHK yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2024 sehingga Penggugat III sejak itu sudah tidak mempunyai kedudukan hukum atau kualitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 UU PPHI Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus, sehingga pengajuan Gugatan secara bersama-

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III terhadap Tergugat dimungkinkan oleh UU PPHI, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat kesemuanya harus dalam kualitas yang sama dalam mengajukan Gugatan Perselisihan PHK *a quo*, sebab Gugatan diajukan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang bahwa karena terbukti Penggugat III telah mencapai perdamaian dengan Tergugat sehingga tidak terdapat kualitas yang sama diantara Para Penggugat tersebut dalam Gugatan kolektif *a quo*, sebab itu Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang bahwa sebab Gugatan *a quo* dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* maka tidak relevan lagi untuk memeriksa dan menimbang Gugatan *a quo* lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jawab kedua belah pihak dan bukti-bukti Surat kedua belah pihak serta keterangan Saksi-Saksi sekalipun tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum ini sepanjang mempunyai relevansi dengan perkara ini maka harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 UU PPHI yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai Gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Penggugat nilai Gugatannya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1865 *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie (BW)*, Pasal 136, Pasal 163 dan pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, ARLEN VERONICA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MURSITO, S.H., dan RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 157/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu oleh MUFID TALIB, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik (*online*) melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MURSITO, S.H.

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.

RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUFID TALIB, S.E., S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	300.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	64.000,00
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp	434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)